



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PROF. DR. KOMARUDIN, M.SI**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **642200**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.714.050.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 427.450.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.545.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/259 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 309.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/70 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 144.200.000
5. Tanah Seluas 1534 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 206.000.000
6. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 82.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.412.500

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.037.500
2. MOTOR, HONDA NF12A1CF MIT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
3. MOBIL, SUZUKI YLG MIT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 56.875.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.600.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 53.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.863.062.500
III. HUTANG	Rp.	398.925.408
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.464.137.092

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.